

Penerapan Hak Bagi Pengguna Narkoba Terkait Dengan Hak Asasi Manusia Di Yayasan Rumah Sehat Harapan Binjai

Implementation of Rights for Drug Users Related to Human Rights at Rumah Sehat Harapan Binjai Foundation

Jihan Arsika Pulungan^{a,1}, Erni Darmayanti^{b,2}

^{a,b}Program Studi Hukum, Universitas Potensi Utama, Jalan KL. Yos Sudarso Km. 6,5 No. 3A Medan, 20241, Indonesia
ariskajihan01@gmail.com¹, esindank@yahoo.com²

ABSTRAK

Permasalahan pelanggaran hak asasi manusia masih sering terjadi di Indonesia, pelanggaran dapat terjadi bahkan juga terhadap pengguna narkoba yang sedang direhabilitasi, sebagaimana dalam Undang - Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Pasal 103, pasal ini menjelaskan bahwa hakim yang memeriksa perkara pecandu narkoba dapat memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis, tidak hanya itu akan tetapi dalam proses rehabilitasinya pun sering terjadi pelanggaran hak asasi manusia seperti pasien atau pengguna narkoba yang disiksa oleh petugas rehabilitasi tersebut, padahal ada Undang-Undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang mengaturnya. Penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris, atau disebut dengan penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif. Sumber data penelitian berasal dari data primer yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi serta data sekunder yaitu studi kepustakaan. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa Pengguna Narkoba/ pasien mendapatkan hak nya terkait hak asasi manusia di Yayasan Rumah Sehat Harapan Binjai hak yang didapatkan pengguna narkoba terkait hak asasi manusia di yayasan tersebut ialah; hak asasi pribadi, hak asasi ekonomi, hak asasi sosial budaya, hak asasi politik serta hak diperlakukan sama di depan hukum dan mendapatkan perlindungan hukum. Hambatan dalam penerapan hak bagi pengguna narkoba terkait hak asasi manusia ialah petugas yang kurang profesional, serta kurangnya kesadaran petugas panti rehabilitasi tentang hak asasi manusia, minimnya anggaran biaya operasional dan sarana prasarana, kurangnya kesadaran pasien untuk sembuh serta keluarga pasien yang kurang peduli. Penerapan hak bagi pengguna narkoba terkait hak asasi manusia ialah dengan pihak yayasan menerapkan hak melakukan ibadah, hak mendapatkan pendidikan dan pengajaran, hak menadaptnkan perawatan kesehatan jasmani dan rohani, hak mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan layak serta hak mendapatkan kunjungan keluarga dan orang tertentu.

Kata Kunci : Penerapan hak, Pengguna narkoba, Hak asasi manusia

ABSTRACT

The problem of human rights violations still occurs frequently in Indonesia, violations can occur even against drug users who are being rehabilitated, as in Law no. 35 of 2009 concerning Narcotics Article 103, this article explains that the judge who examines the case of a drug addict can decide to order the person concerned to undergo treatment and/or care through medical rehabilitation, not only that, but in the rehabilitation process there are often violations of human rights such as patients or drug users who are tortured by rehabilitation officers, even though there is Law no. 39 of 1999 concerning Human Rights which regulates it. This research is empirical juridical research, or what is called field research with a qualitative approach. Sources of research data come from primary data, namely interviews, observation and documentation as well as secondary data, namely literature study. Based on the research results, it is known that drug users/patients get their rights related to human rights at the Rumah Sehat Harapan Binjai Foundation. The rights that drug users get related to human rights at the foundation are; personal human rights, economic human rights, socio-cultural human rights, political human rights and the right to be treated equally before the law and receive legal protection. Obstacles in implementing rights for drug users regarding human rights are officers who are less professional, as well as a lack of awareness of rehabilitation center officers regarding human rights, a lack of budget for operational costs and infrastructure, a lack of awareness of patients to recover and patient families who don't care. The application of rights for drug users related to human rights is that the foundation implements the right to worship, the right to receive education and teaching, the right to receive physical and spiritual health

care, the right to receive health services and adequate food as well as the right to visits from family and certain people.

Keywords : : Implementation of rights, Drug users, Human right

Info Artikel :

Disubmit:04 Januari 2024

Direview:02 Februari 2024

Diterima :07 Maret 2024

Copyright © 2024– Journal UPU. All rights reserved.

1. PENDAHULUAN

Sejak dilahirkan manusia telah diberikan hak mendasar atau hak pokok yang harus diakui oleh sesama manusia. Hak yang dikenal dengan hak asasi tersebut tentunya tidak dapat dipisahkan dari masing-masing individu yang memilikinya. Hak Asasi Manusia bukan hanya berlaku bagi masyarakat yang ada di beberapa negara saja, tetapi juga berlaku pada masyarakat di seluruh dunia karena Hak Asasi Manusia sudah diakui dan dilindungi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Senada dengan pengertian Hak Asasi Manusia berdasarkan KBBI yaitu hak yang dilindungi secara internasional (yaitu deklarasi Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) *declaration of Human Rights*), seperti hak untuk hidup, hak kemerdekaan, hak untuk memiliki, hak untuk mengeluarkan pendapat.

Negara Indonesia yang berdasarkan pada Pancasila, yang dilihat di sila kedua kemanusiaan yang adil dan beradab serta sila kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, jelas telah memberikan pengakuan akan adanya hak asasi manusia (HAM) bagi setiap rakyatnya. Hukum paling dasar yang mengatur Asasi Manusia (HAM) diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada Pasal 28 I ayat 4 menjelaskan bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah. tentang Hak Asasi Manusia memberikan batasan tentang Hak Asasi Manusia sebagai seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia Legitimasi akan hal tersebut semakin diperkuat dengan adanya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia (Irsan Koesparmono, 2014)

Pasal 28D (1) Uundang-Undang Dasar 1945 menejalaskan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Namun pada praktiknya peraturan tersebut tidaklah semua berjalan sebagaimana mestinya sehingga ada saja hak yang dilanggar terkhusus hak asasi manusia, seperti hak rehabilitasi bagi pengguna narkoba sebagaimana yang dijelaskan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Pasal 103, pasal ini menjelaskan bahwa hakim yang memeriksa perkara pecandu narkoba dapat memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis jika pecandu tersebut terbukti bersalah maupun tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika.

Rehabilitasi narkoba merupakan hak bagi setiap orang yang kecanduan narkoba lebih tepatnya korban penyalahgunaan narkoba namun bagi yang terlibat dan terbukti melakukan pelanggaran pidana harus tetap menerima hukuman yang sesuai dengan peraturan yang ada akan tetapi tidak sedikit kejadian bahwasanya korban penyalahgunaan narkoba malah dipenjara atau dipidana bukan melainkan dilakukan rehabilitasi, demikianpun ketika saat menjalankan rehabilitasi sering kali terjadi pelanggaran Hak Asasi Manusia terhadap pengguna narkoba tersebut seperti kasus pria yang tewas usai dianiaya 10 orang di tempat rehabilitasi narkoba, Sumatera Utara, pada 24 Januari 2022, (Reza Kurnia Darmawan, 2022) kasus penyiksaan pecandu narkoba di rehabilitasi swasta, Jawa Timur 2022, (Achmad Al Fikri, 2022) serta kasus kerangkeng manusia di rumah Bupati Langkat yang terjadi pada Januari 2022. (Ishha Haruma,2022).

Padahal untuk penanganan penyalahgunaan narkoba, negara telah mengatur sedemikian rupa melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana penyalahguna narkotika yang termasuk pecandu narkotika dan penyalahguna narkotika berupa tindakan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial bahkan ketika saat menjalani rehabilitasi pengguna narkoba tersebut tetap memperoleh hak asasi manusianya.

A. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas yang menjadi perumusan masalah yang teridentifikasi ialah :

1. Apakah hak yang didapatkan pengguna narkoba terkait hak asasi manusia?
2. Bagaimanakah penerapan hak bagi pengguna narkoba terkait Hak Asasi Manusia di Yayasan Rumah Sehat Harapan Binjai?
3. Apakah hambatan dalam penerapan hak bagi pengguna narkoba terkait hak asasi manusia di Yayasan Rumah SehatHarapan Binjai?

B. Tujuan dan Manfaat Penelitian

a. Tujuan penelitian

1. Untuk mengetahui hak yang didapatkan pengguna narkoba terkait hak asasi manusia di Yayasan Rumah Sehat Harapan Binjai
2. Untuk mengetahui penerapan hak bagi pengguna narkoba terkait Hak Asasi Manusia di Yayasan Rumah Sehat Harapan Binjai
3. Untuk mengetahui hambatan dalam penerapan hak bagi pengguna narkoba terkait hak asasi manusia di Yayasan Rumah Sehat Harapan Binjai

b. Manfaat Penelitian

1. Sebagai suatu bahan acuan dalam mempelajari, dan mengembangkan pengetahuan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum pidana mengenai hak pengguna narkoba terkait hak asasi manusia
2. Agar aparat penegak hukum dapat mengetahui bagaimana tindakan Yayasan Rumah Sehat Harapan Binjai dalam penerapan hak bagi pengguna narkoba terkait hak asasi manusia.
3. Diharapkan dapat memberikan sumbangsih dan pemikiran secarateoritis dalam pengembangan ilmu hukum khususnya dalam bidang hukum pidana mengenai hak pengguna narkoba terkait hak asasi manusia.

2. TINJAUAN PUSTAKA

A. Penerapan

Penerapan adalah perbuatan menerapkan, Pengertian Penerapan Menurut J.S Badudu dan Sutan Mohammad Zain, penerapan adalah hal, cara atau hasil. Adapun menurut Lukman Ali, penerapan adalah mempraktekkan, memasangkan. Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa penerapan merupakan sebuah tindakan yang dilakukan baik secara individu maupun kelompok dengan maksud untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan (Peter Salim, 2012)

B. Hak

Hak secara umum adalah segala sesuatu yang harus didapatkan oleh setiap orang yang telah ada sejak lahir. (Widy Wardhana, 2020) Sehingga dapat diartikan bahwa hak adalah sesuatu yang dimiliki oleh manusia sejak lahir dan harus didapatkan atau terpenuhi untuk setiap orang yang memiliki hak tersebut.

C. Pengguna Narkoba

Pengguna Narkoba yang dimaksud ialah penyalah guna berdasarkan pasal 1 ayat 15 UndangUndang Nomor.35 tahun 2009 tentang narkotika adalah sebagai berikut : “Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.”. Dalam hal ini

Penyalahgunaan narkoba merupakan bentuk penyimpangan, tindakan atau perbuatan dari orang-orang yang tidak berhak, tidak berwenang menggunakan atau mengedarkan narkoba, oleh karena itu perlu pengaturan bagi penyalahguna narkoba.

D. Hak Asasi Manusia

Menurut UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia “Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

E. Rehabilitasi

Rehabilitasi yang dimaksud ialah rehabilitasi narkoba yang pengertiannya ialah sebuah tindakan represif yang dilakukan bagi pencandu narkoba. Tindakan rehabilitasi ditujukan kepada korban dari penyalahgunaan narkoba untuk memulihkan atau mengembangkan kemampuan fisik, mental, dan sosial penderita yang bersangkutan. Selain untuk memulihkan, rehabilitasi juga sebagai pengobatan atau perawatan bagi para pecandu narkoba, agar para pecandu dapat sembuh dari kecanduannya terhadap narkoba.

3. METODE PENELITIAN

Metode penelitian menggunakan metode yuridis empiris, atau disebut dengan penelitian lapangan dengan pendekatan Kualitatif. Sumber data penelitian berasal dari data primer yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi serta data sekunder yaitu studi kepustakaan. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian ke pustakaan. Sedangkan analisis data yang digunakan adalah teknik analisis secara kualitatif yang dilakukan dengan melihat dan memperhatikan fakta yang ada di lapangan serta meperoleh data dari hasil wawancara dengan informan. Kemudian hasil analisis ini dipaparkan secara deskriptif sehingga diperoleh hasil penelitian ini yang bersifat deskriptif kualitatif.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hak Yang Didapatkan Pengguna Narkoba Terkait Hak Asasi Manusia

a. Hak-hak asasi pribadi atau *personal rights*

Hak yang meliputi kebebasan menyatakan pendapat, kebebasan memeluk agama, kebebasan bergerak, dan sebagainya. hak-hak asasi pribadi ini sebagai berikut : Hak kebebasan untuk bergerak, berpergian, dan berpindah-pindah tempat, hak kebebasan untuk memilih dan aktif dalam organisasi atau perkumpulan, dan kebebasan untuk memilih, memeluk, menjalankan agama dan kepercayaan yang diyakini masing-masing..

b. Hak-hak asasi ekonomi atau *property rights*

Hak-hak asasi ekonomi yaitu hak untuk memiliki sesuatu, membeli, dan menjual serta memanfaatkannya. Hak-hak asasi ekonomi ini sebagai berikut : hak kebebasan melakukan kegiatan jual beli, hak kebebasan mengadakan perjanjian kontrak, hak kebebasan memiliki sesuatu dan hak memiliki atau mendapatkan pekerjaan yang layak. hak asasi manusia.

c. Hak-hak asasi politik atau *political rights*

Hak-hak asasi politik yaitu hak untuk ikut serta dalam pemerintahan, hak pilih (dipilih dan memilih dalam suatu pemilihan umum), hak untuk mendirikan partai politik dan sebagainya. Hak-hak asasi politik ini sebagai berikut : hak untuk memilih dan dipilih dalam suatu pemilihan, hak ikut serta dalam kegiatan pemerintahan, hak membuat dan mendirikan partai politik serta organisasi politik lainnya, dan hak untuk membuat dan mengajukan suatu usulan petisi.

d. Hak-hak asasi untuk mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan

Adalah hak yang berkaitan dengan kehidupan hukum dan pemerintahan atau *rights of legal equality*. Hak-hak asasi hukum sebagai berikut: hak mendapatkan perlakuan yang sama dalam

hukum dan pemerintahan, hak untuk menjadi pegawai negeri sipil (PNS), dan hak untuk mendapatkan layanan dan perlindungan hukum.

e Hak-hak asasi sosial dan kebudayaan atau *social and culture rights*

Yaitu hak untuk memilih pendidikan, hak untuk mengembangkan kebudayaan dan sebagainya. Hak-hak asasi sosial budaya ini sebagai berikut : hak menentukan, memilih, dan mendapatkan pendidikan, hak mendapatkan pengajaran, dan hak untuk mengembangkan budaya yang sesuai dengan bakat dan minat.

f) Hak asasi untuk mendapatkan perlakuan tata cara peradilan dan perlindungan atau *procedural rights*

Yaitu peraturan dalam penahanan, penangkapan, penggeledahan, peradilan dan sebagainya. Hak-hak asasi peradilan ini sebagai berikut : hak mendapatkan pembelaan hukum dipengadilan. Dan hak persamaan atas perlakuan penggeledahan, penangkapan, penahanan, dan penyelidikan di muka hukum (A. Masyhur Effendi, 2015)

B. Penerapan Hak Bagi Pengguna Narkoba Terkait Hak Asasi Manusia di Yayasan Rumah Sehat Harapan Binjai

Berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Pasal 103, pasal ini menjelaskan bahwa hakim yang memeriksa perkara pecandu narkoba dapat memutuskan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis jika pecandu tersebut terbukti bersalah maupun tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika. Rehabilitasi narkoba merupakan hak bagi setiap orang yang kecanduan narkoba lebih tepatnya korban penyalahgunaan narkoba namun bagi yang terlibat dan terbukti melakukan pelanggaran pidana harus tetap menerima hukuman yang sesuai dengan peraturan yang ada. Pemidanaan penjara bagi korban dan pecandu narkoba mengandung sisi negatif yang dapat membuat upaya pembinaan korban dan pecandu narkoba gagal dan tidak memberikan pemulihan akan kecanduannya. (BNN, 2021) Rehabilitasi lebih baik dari penjara, tempat rehabilitasi pecandu narkoba ada yang bersifat lembaga pemerintah ada juga yang bersifat swasta. Tempat rehabilitasi bagi pengguna narkoba ada yang pemerintahan ada yang swasta. Namun pada proses rehabilitasi terkadang ada kendala didalamnya, karena adanya asumsi masyarakat yang menganggap pecandu narkoba merupakan pelaku kejahatan bukan sebagai korban penyalahgunaan narkotika, meski peengguna narkoba telah sampai pada proses rehabilitasi baik itu pemerintahan atau swasta tentulah harus memperhatikan hak-hak dari pengguna/ pecandu narkoba tersebut khususnya hak asasi manusia. Apakah penerapan hak-hak bagi pengguna narkoba terkait hak asasi manusia telah diterapkan atau tidak sama sekali, maka untuk itu peneliti melakukan penelitian mengenai penerapan hak bagi pengguna narkoba terkait hak asasi manusia yang objek penelitiannya dilakukan di yayasan rumah sehat harapan binjai. Adapun penerapan hak bagi pengguna narkoba terkait hak asasi manusia di yayasan tersebut ialah, pengguna narkoba mendapatkan penerapan hak berupa:

a) Hak melakukan ibadah

Pada dasarnya, hak beragama merupakan salah satu Hak Asasi Manusia (HAM) yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun atau dikenal dengan istilah *non-derogable rights*. (Serlika Aprita, 2020) Dengan demikian, kebebasan memeluk agama atau epercayaan adalah hak setiap warga negara, dan negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Begitu pula hak yang didapat pengguna narkoba terkait HAM di Yayasan Rumah Sehat Harapan Binjai. Berdasarkan hasil wawancara dengan Anggi selaku pasien di Yayasan Rumah Sehat Harapan Binjai, beliau mengatakan bahwasanya petugas memberikan hak kepada kami (pengguna narkoba) untuk dapat beribadah sesuai dengan agama dan keyakinannya masing-masing, Panti juga telah menyiapkan sarana dan prasarana untuk melakukan ibadah seperti musholla dan sebagainya. Sedangkan menurut Handoko selaku staff konselor di yayasan menyampaikan bahwasanya tentunya kita pihak yayasan akan memberikan hak kepada pasien untuk bisa melakukan ibadah, karena selain kita orang yang beragama tentunya dengan melakukan ibadah hidup pun akan lebih terarah, serta doa-doa yang dipanjatkan akan menjadi sugesti dan harapan bagi pasien itu untuk bisa sembuh sementara bagi petugas dengan harapan diberikan kemudahan dalam menjalankan tugasnya.



Gambar. 1 Kegiatan ibadah sholat jama'ah dengan pasien
(Sumber : Pribadi)

b) Hak Mendapatkan Perawatan Rohani dan Jasmani

Kesehatan rohani adalah segala hal yang melibatkan sikap, pikiran, keyakinan pribadi dalam kelangsungan hidup. Kesehatan rohani berhubungan dengan cara seseorang menghadapi stress dan tantangan untuk mendapatkan keharmonisan dalam hidup (Freya, 2021). Tentunya hak untuk mendapatkan perawatan jasmani dan rohani merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dijamin oleh negara, terhadap pengguna narkoba yang di rehabilitasi Yayasan Rumah Sehat Harapan Binjai juga dijamin haknya. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ihsan Siddiq selaku staff program bidang konselor di Panti, beliau mengatakan bahwasanya pihak panti telah melaksanakan kegiatan perawatan jasmani dan rohani seperti melakukan kegiatan olah raga dan senam serta memberlakukan jam istirahat yang teratur bagi residen yang merupakan perawatan jasmani sementara untuk rohani berupa melakukan doa, meditasi dan menenangkan diri.” Selanjutnya, hal yang senada juga disampaikan oleh Restu selaku pasien di panti tersebut, beliau mengatakan bahwa setiap jum’at pagi kita penghuni panti rehabilitasi terkhusus pasien diberlakukan kegiatan rutin berolah raga untuk kesehatan jasmani dan rohani, kegiatannya, berupa senam pagi dan meditasi yang diarahkan oleh petugas panti”. Dari pendapat beberapa informan diatas berarti dapat ditarik kesimpulan bahwa salah satu hak yang didapat pengguna narkoba terkait hak asasi manusia di Yayasan Rumah Sehat Harapan Binjai ialah hak mendapatkan perawatan jasmani dan rohani.

c) Hak Mendapatkan Pendidikan dan Pengajaran

Pada hakikatnya pendidikan adalah hak dasar bagi setiap warga negara Indonesia untuk dapat menikmatinya. Pendidikan merupakan usaha sadar yang dilakukan oleh manusia agar dapat mengembangkan potensi dirinya melalui proses pembelajaran. (Munib, 2014) Keberadaan pendidikan yang sangat penting tersebut telah diakui dan sekaligus memiliki legalitas yang sangat kuat sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 31 (1) yang menyebutkan bahwa “setiap warga negara berhak mendapat pendidikan”. Berdasarkan hasil wawancara dengan Handoko selaku staff konselor di Panti, beliau mengatakan bahwa kegiatan pendidikan dan pengajaran di panti ini dilaksanakan terkhusus bagi pasien yang di rehab, kita ada program pendidikan yang diberi nama kelas kece, program ini berupa seminar-seminar dan edukasi sebagai contoh satu bulan yang lalu kita baru mengadakan kegiatan seminar *public speaking* dengan tujuan untuk menghilangkan pengguna narkoba ketergantungan dengan narkoba harus disibukkan dengan kegiatan positif.”

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ihsan Siddiq selaku staff bidang program konselor di panti, beliau mengatakan bahwasanya untuk kegiatan pendidikan dan pengajaran kita ada program yang dinamakan *sharing knowledge* atau berbagi ilmu maupun pengalaman, kegiatan ini bisa sebagai bentuk pengajaran dari pasien yang memiliki ilmu disuatu bidang lantas mau

berbagi ilmu ke teman-teman lainnya. Hal senada juga disampaikan oleh Anggi selaku pasien di panti, beliau mengatakan bahwa kegiatan yang paling berkesan itu ialah, kegiatan *sharing knowledge* atau berbagi ilmu, dikarenakan selain dapat perawatan/ rehabilitasi disini kita bisa saling tukar ilmu, seperti kemari nada pasien yang sangat ahli dalam otomotif/ bengkel beliau memberikan kami pembelajaran sehingga itu bisa kami gunakan nantinya.



Gambar 2. Kegiatan vokasional ternak ikan lele



Gambar 3. Kegiatan vokasional menanam pohon buah

d) Hak Mendapatkan Pelayanan Kesehatan dan Makanan Yang Layak

Setiap manusia membutuhkan makan, hal ini juga terkait dengan UU No. 39 tahun 1999 tentang HAM bahwa setiap orang berhak untuk mempertahankan hidup. Dengan makan, maka manusia bisa melanjutkan hidupnya, begitu juga bagi para pengguna narkoba di panti rehabilitasi Yayasan Rumah Sehat, mereka juga berhak mendapatkan makanan yang layak, bergizi untuk memenuhi kebutuhan kalornya, serta mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik. Berdasarkan hasil wawancara dengan Handoko selaku staff konselor di panti, beliau mengatakan bahwa makanan yang layak kita sediakan buat para pasien, meskipun terkadang tidak melulu empat sehat lima sempurna tapi makanan tersebut layak dimakan, bukan makanan yang basi, tidak bergizi dan tentunya jam makan tidak pernah terlambat karena kita sangat memperhatikan pelayanan terhadap pasien, pun juga tentang pelayanan Kesehatan jika ada pasien yang terluka ringan kita menyediakan peralatan P3K dan jika ada yang sakit cukup serius kita mendatangkan dokter ke panti ini. Selanjutnya, hal senada juga disampaikan oleh Restu selaku pasien di panmti, beliau mengatakan bahwasanya kita makan tiga kali sehari, untuk menu makannya berganti-ganti, terkadang ada makanan yang sesuai selera dan

terkadang juga ada yang tidak sesuai selera, tapi tidak pernah kami mendapatkan makanan yang basi atau busuk, kita juga mendapatkan 1 kamar yang layak serta toilet yang bersih

e. Hak Menerima Kunjungan Keluarga Atau Orang Tertentu

Pengguna narkoba mendapatkan hak untuk menerima kunjungan keluarga, atau orang tertentu. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan terhadap Mufti Muhajir selaku staff konselor di Panti Rehabilitasi Yayasan Rumah Sehat Harapan Binjai, beliau mengatakan bahwa tentunya pasien/ pengguna narkoba mendapatkan hak untuk bertemu keluarga dan sebagainya, karena kehadiran keluarga sangat diperlukan dalam penyembuhan pasien, umumnya keluarga bersedia hadir jika ada hal-hal yang akan dikonsultasikan, Begitu juga dengan kunjungan teman dan sebagainya sangat dibutuhkan untuk memotivasi dan mendorong pengguna narkoba untuk mau menjalani pengobatan medis, penanganan dengan obat-obatan akan dilakukan dalam pengawasan dokter, tergantung dari jenis narkoba yang digunakan."



Gambar. 4. Kegiatan family outing



Gambar. 5 Kegiatan family support group

C. Hambatan Dalam Penerapan Hak Bagi Pengguna Narkoba Terkait Hak Asasi Manusia Di Yayasan Rumah Sehat Harapan Binjai

Pada pelaksanaan rehabilitasi bagi pengguna narkoba tentunya ada hak yang merupakan hak asasi manusia bagi pengguna narkoba yang harus dilindungi. Dalam prosesnya ada beberapa hambatan dalam penerapan hak tersebut, Adapun beberapa hambatan dalam penerapan hak dari hasil penelitian di Panti Rehabilitasi Yayasan Rumah Sehat Harapan Binjai ialah didasari oleh beberapa faktor sebagai berikut:

a. Kurangnya Kesadaran Pasien Untuk Sembuh

Salah satu hambatan dalam penerapan hak bagi pengguna narkoba terkait hak asasi manusia ialah kurangnya kesadaran pasien untuk sembuh menjadi. Suatu hambatan dalam penerapan hak bagi pengguna narkoba terkait hak asasi manusia, Sebagaimana keterangan ini

diperoleh dari hasil wawancara dengan Ihsan Siddiq selaku staff konselor di Yayasan Rumah Sehat Harapan Binjai, beliau mengatakan bahwa yang menjadi hambatannya ialah dari pasien itu sendiri, pasien yang kurang sadar bahwa tujuannya berada ditempat ini untuk rehabilitasi, sehingga pasien tidak mau mengikuti aturan yang diterapkan oleh pihak panti seperti contoh pasien berkelahi dengan pasien lain bahkan dengan petugas maka, mau tidak mau pihak panti memberikan sanksi ataupun hukuman yang tujuannya membuat jera dan menyadari kesalahannya. Selanjutnya menurut Mufti Muhajjir selaku staff konselor di yayasan tersebut, beliau menambahkan bahwa yang menjadi hambatan nya ialah pasien itu sendiri sebagaimana pasien yang tidak punya kesadaran untuk sembuh malah bikin onar ditempat ini, seperti melakukan perusakan barang-barang fasilitas di yayasan rumah sehat harapan ini.

b. Adanya Keluarga Yang Kurang Peduli

Untuk terlaksananya penerapan hak bagi pengguna narkoba terkait hak asasi manusia tentunya harus ada kerjasama antara petugas panti, pasien serta keluarga pasien itu sendiri. Sebagaimana keluarga pasien itu sangatlah berperan penting, apabila adanya keluarga pasien yang kurang peduli tentulah menjadi suatu hambatan dalam penerapan hak bagi pengguna narkoba terkait hak asasi manusia di yayasan rumah sehat harapan binjai. Sebagaimana dari hasil wawancara dengan Handoko selaku staff konselor di yayasan rumah sehat harapan Binjai, beliau menjelaskan bahwa salah satu penghambatnya ialah adanya pihak keluarga pasien yang kurang peduli terhadap pasiennya itu sendiri misalnya keluarga pasien yang menghantarkan pasiennya untuk direhab ke tempat ini, namun ketiga ada hal yang perlu dikonsultasikan dengan keluarga pasien terkait perkembangan pasien bahkan hal-hal lainnya, keluarga tidak peduli sehingga pihak panti mendapatkan kesulitan. Sementara keterangan dari Ihsan Siddiq selaku staff konselor di panti, beliau mengatakan bahwa hambatannya ialah keluarga pasien yang kurang peduli bahkan keluarga pasien ada yang beranggapan bahwasanya panti rehab bukan hanya saja untuk melakukan penyembuhan akan tetapi sebagai tempat untuk melepaskan tanggung jawab, sehingga apapun tindakan dari pasien maka keluarga tersebut tidak peduli, hal yang seperti ini lah yang sangat menyulitkan bagi pihak panti dan tentunya sebagai hambatan dalam penerapan hak bagi pengguna narkoba terkait hak asasi manusia.

c. Minimnya Anggaran Biaya Operasional dan Sarana Prasarana

Minimnya anggaran biaya operasional, sarana dan prasarana merupakan hambatan yang sering kali dijumpai yaitu pihak panti merasa kesulitan dalam melakukan rehabilitasi karena biaya operasional sangat minim sehingga menghambat kerja pihak panti/ yayasan. Begitu juga mengenai sarana dan prasarana yang minim dapat menghambat kerja pihak panti ataupun yayasan dalam penerapan hak bagi pengguna narkoba terkait Hak Asasi Manusia. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ihsan Siddiq selaku staff konselor di panti/ yayasan, beliau mengatakan bahwa anggaran biaya operasional dan sarana prasarana menjadi salah satu hambatan dalam proses penerapan hak bagi pengguna narkoba terkait Hak Asasi Manusia. Sebagai contoh jika anggaran biaya ada tentunya pihak panti bisa menambah petugas rehabilitasi pun demikian juga menambah gaji dari petugas itu, jika petugas mendapatkan gaji yang cukup tentulah dia bisa melaksanakan tugasnya sepenuh hati serta jika personel atau jumlah petugas sesuai tentunya tidak ada pasien yang merasa ditelantarkan.

Begitu pula dengan sarana prasarana yang kurang memadai tentunya menjadi penghambat penerapan hak bagi pengguna narkoba terkait hak asasi manusia, misalnya karena fasilitas kamar mandi yang kurang banyak tentunya pasien tidak perlu berebut ke kamar mandi dengan pasien lain yang menyebabkan percekocokan bahkan perkelahian hingga mendapatkan sanksi dari petugas panti.

Selanjutnya hal senada juga disampaikan oleh Mufti Muhajjir selaku staff konselor di panti, beliau mengatakan bahwa kurangnya sarana dan prasarana menjadi penghambat, dikarenakan fasilitas yang kurang layak bisa di asumsikan sebagai pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia, sebagai contoh karena kurangnya fasilitas tempat tidur maka pasien tidurnya dilantai dan ini merupakan pelanggaran ham bahwasanya setiap orang berhak menjamin

kesehatan jasmani dan rohaninya. Tentunya sarana dan prasana yang memadai sangat dibutuhkan demi terselenggaranya penerapan hak asasi manusia. Dari pendapat-pendapat informan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwasanya minimnya anggaran biaya operasional dan sarana prasarana menjadi hambatan penerapan hak bagi pengguna narkoba terkait hak asasi manusia di yayasan rumah sehat harapan.

5. KESIMPULAN

- Hak yang didapatkan pengguna narkoba terkait hak asasi manusia ialah pengguna narkoba/pasien mendapatkan hak berupa; hak asasi pribadi, hak asasi ekonomi, hak asasi sosial budaya, hak asasi politik serta hak diperlakukan sama di depan hukum dan mendapatkan perlindungan hukum.
- Hambatan dalam penerapan hak bagi pengguna narkoba terkait hak asasi manusia ialah petugas yang kurang profesional, serta kurangnya kesadaran petugas panti rehabilitasi tentang hak asasi manusia, minimnya anggaran biaya operasional dan sarana prasarana, kurangnya kesadaran pasien untuk sembuh serta keluarga pasien yang kurang peduli.
- Penerapan hak bagi pengguna narkoba terkait hak asasi manusia ialah dengan pihak yayasan menerapkan hak melakukan ibadah, hak mendapatkan pendidikan dan pengajaran, hak menadaptkan perawatan kesehatan jasmani dan rohani, hak mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan layak serta hak mendapatkan kunjungan keluarga dan orang tertentu.

UCAPAN TERIMA KASIH

Syukur Alhamdulillah saya ucapkan kepada Allah SWT karena atas izin dan rahmatnya saya dapat menyelesaikan karya tulis ilmiah ini dengan baik dan tepat waktu. Sholawat beriring salam selalu saya limpahkan kepada Nabi Besar kita Baginda Muhammad SAW yang mana berkat beliau lah kita sekarang menjadi manusia yang selalu berada di jalan yang di Ridhoi Allah. Terima kasih yang sebesar-besarnya saya ucapkan kepada kedua orang tua saya yang telah mendidik saya dari kecil hingga saat ini, Terima kasih kepada dosen pembimbing saya Ibu Erni Darnayanti, SH., MH, yang memberikan masukan dan saran terhadap karya tulis ilmiah ini. Terima kasih juga untuk para dosen-dosen Fakultas Hukum Universitas Potensi Utama Medan yang memberikan ilmu selama di bangku kuliah. Dan jugasaya berterima kasih kepada teman-teman saya khusus nya teman di Fakultas Hukum stambuk 2019.

REFERENSI

Buku :

- [1] Achmad Ali. 2015. Menguak Tabir Hukum. Jakarta : Kencana
- [2] Efendi, Masyhur. 2014. Dimensi/Dinamika Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Nasional Dan Internasional. Jakarta: Ghalia Indonesia
- [3] Gultom, Maidin. 2012. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Perempuan, Jakarta: .PT.Refika Aditama
- [4] Idik Saeful Bahri, 2020. Pemenuhan Hak Anak Dalam Proses Rehabilitasi Narkotika. Yogyakarta: Penerbit Bahasa Rakyat
- [5] Irsan, Koesparmono. 2014. Hukum Dan Hak Asasi Manusia. Jakarta: Yayasan Brata Bhakti
- [6] Mahrus Ali. 2013. Syarif Nurhidayat, Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat, Jakarta: Gramata Publishing
- [7] Rahayu. 2012. "Hukum Hak Asasi Manusia (HAM)", Universitas Diponegoro, Semarang
- [8] Serlika Aprita dan Yonani Hasyim. *Hukum dan Hak Asasi Manusia*. Jakarta: Mitra Wacana Media, 2020, hal. 4

Undang-Undang:

- [1] Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- [2] Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
- [3] Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945
- [4] Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- [5] Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Sumber lain :

- [1] Achmad Al Fikri, Kisah Kelam Pecandu Narkoba di Panti Rehabilitasi Swasta, <https://www.alinea.id>, diakses pada 26 Maret 2022 Pukul 18.08 WIB
- [2] BNN, Rehabilitasi Bagi Penyalahgunaan Narkoba dengan Kasus Hukum (compulsary), <https://babeslido.go.id>, diakses pada 03 Maret 2021 Pukul 20:00 Wib
- [3] Dita Tamara, 6 Macam-Macam HAM Beserta Contohnya, <https://plus.kapanlagi.com/6-macam-macam-hak-asasi-manusia-ham-beserta-contohnya-1b9e7b.html>, diakses pada 15 September 2023 17:13 WIB
- [4] Freya, Sehat Jasmani dan Rohani, <https://www.kompasiana.com/freya85262/61cc8a7b06310e40c755bb92/sehat-jasmani-dan-rohani>, diakses pada tanggal 29 Desember 2021 pukul 23:19
- [5] Ishha Haruma, Kasus Pelanggaran HAM di Indonesia 2022, <https://nasional.kompas.com/read/2022/09/22/01000001/kasus-pelanggaran-ham-di-Indonesia-2022>, diakses pada 22 September 2022 Pukul 01:00 WIB